



MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN ALIH DAYA (STUDI KASUS PADA PT ABC)

Corleone AK Bangun¹⁾; Farah Oktaviani Putri²⁾; Jannatul Muna³⁾; Audrey Alya⁴⁾; Marcellino Ferdinan Sebastian⁵⁾; Emilia Ani Anjarwati⁶⁾; Ferry Irawan^{7)*}

¹⁾ 2110112078@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾ 2110112081@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

³⁾ 2110112082@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁴⁾ 2110112185@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁵⁾ 2110112111@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁶⁾ 2110112116@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁷⁾ ferryirawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

* penulis korespondensi

Abstract

Companies that are registered as taxpayers generally require tax management. Tax management is useful for fulfilling tax obligations, paying taxes as efficiently as possible, and avoiding both administrative and criminal sanctions. On the other hand, tax management also aims to increase organizational accountability. Tax management is also carried out by some companies engaged in providing labor. This research aims to elaborate on tax management carried out by outsourcing companies. The research uses qualitative methods and uses PT ABC as the research object. The research results obtained several findings. First, PT ABC's tax obligations are in the form of PPh Article 21, PPh Article 23, PPh Article 4 Paragraph (2), VAT and Corporate Income Tax. Second, the company has carried out its tax obligations in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Tax compliance, Tax efficiency, Tax management

Abstrak

Perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak pada umumnya membutuhkan manajemen pajak. Manajemen pajak bermanfaat agar pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi, pembayaran pajak seefisien mungkin, dan menghindari sanksi baik administrasi maupun pidana. Di sisi lain, manajemen pajak juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi. Manajemen pajak juga dilakukan oleh sebagian perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan alih daya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan menggunakan PT ABC sebagai objek penelitian. Hasil penelitian memperoleh beberapa temuan. Pertama, kewajiban perpajakan PT ABC berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPN, dan PPh Badan. Kedua, perusahaan telah melakukan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Efisiensi pajak, Kepatuhan pajak, Manajemen pajak

PENDAHULUAN

Perusahaan alih daya (*outsourcing*) telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekadeterakhir. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2020, terdapat sekitar 14.000 perusahaan jasa penempatan tenaga kerja (PJTKI) yang terdaftar di Indonesia. Ini mencakup berbagai jenis perusahaan alih daya, seperti perusahaan penyedia tenaga kerja, perusahaan penyedia layanan IT, dan perusahaan penyedia layanan bisnis lainnya. Selain itu, industri teknologi dan IT alih daya juga mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. *Start-up* dan perusahaan teknologi berbasis *platform* telah menjadi bagian penting dari ekosistem bisnis di Indonesia, termasuk dalam industri alih daya (Wicaksono et al., 2014).

Model bisnis ini telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam dunia bisnis global. Perkembangan tersebut dipicu oleh beberapa faktor yang melibatkan pergeseran paradigma, kemajuan teknologi, dan perubahan kebutuhan pasar. Selain itu perusahaan alih daya telah menjadi bagian integral dari dunia bisnis saat ini (Fitriyaningrum, 2019). Dengan menyediakan layanan yang beragam kepada perusahaan lain, perusahaan alih daya memainkan peran penting dalam membantu perusahaan-perusahaan fokus pada kegiatan inti mereka. Namun, dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan alih daya juga harus memahami, menghitung, mengumpulkan, melaporkan, dan mengelola pajak yang terkait dengan kegiatan bisnisnya



(Suci & Aslami, 2023).

Analisis perhitungan, pemungutan, pelaporan, dan manajemen pajak menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik oleh perusahaan alih daya. Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang kompleks dan aturan-aturan yang berbeda terkait dengan jenis pajak yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan alih daya harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum pajak yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi (Azizah et al., 2015). Perhitungan pajak merupakan langkah awal yang penting dalam manajemen pajak perusahaan alih daya. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi, menghitung, dan memperkirakan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilan, pengeluaran, dan kategori pajak yang relevan. Perhitungan pajak yang akurat dan cermat sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan membayar jumlah pajak yang benar dan mematuhi ketentuan hukum. Selanjutnya, perusahaan alih daya harus memahami proses pemungutan pajak. Ini melibatkan pengumpulan jumlah pajak yang terutang dari karyawan atau pihak terkait lainnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Proses pemungutan pajak harus dilakukan dengan tepat waktu dan efisien untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan (Setiawan, 2008).

Pelaporan pajak juga merupakan bagian penting dalam manajemen pajak perusahaan alih daya. Perusahaan harus menyampaikan laporan pajak yang akurat dan lengkap kepada otoritas pajak setempat sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Laporan pajak ini mencakup informasi tentang penghasilan, pengeluaran, pemotongan pajak, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Pelaporan pajak yang tepat waktu dan akurat adalah bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mempertahankan transparansi dalam kegiatan bisnisnya. Terakhir, manajemen pajak yang efektif sangat penting bagi perusahaan alih daya. Perusahaan harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memastikan kepatuhan perpajakan, mengidentifikasi peluang pengurangan pajak yang sah, dan mengelola risiko pajak yang mungkin timbul (Suryani, 2021).

Selanjutnya, penggunaan alih daya telah menjadi strategi umum bagi perusahaan modern dalam upaya mereka untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada kompetensi inti. Dalam konteks perpajakan, PPH alih daya mengacu pada penggunaan perusahaan alih daya untuk mengelola kewajiban pajak penghasilan perusahaan (Wongkaren et al., 2022). Pada saat perusahaan mengandalkan perusahaan alih daya untuk mengelola kewajiban pajak penghasilan mereka, penting untuk memahami kerangka peraturan dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan alih daya memiliki pemahaman yang kuat tentang undang-undang perpajakan, termasuk penghitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak yang benar.

Secara keseluruhan, analisis perhitungan, pemungutan, pelaporan, dan manajemen pajak merupakan komponen penting dalam menjalankan operasional perusahaan alih daya. Dengan memahami dan mengelola pajak dengan baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko perpajakan, memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat, dan menjaga hubungan baik dengan otoritas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan alih daya.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan suatu kondisi wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dengan tujuan pengumpulan penerimaan negara sehingga dapat tercapai kemandirian APBN (Isnanto et al., 2021). Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompleksitas pajak, moral pajak, kewajaran pajak, reputasi perusahaan, audit probability, kepemilikan bisnis, dan kepercayaan kepada penguasa (Irawan & Raras, 2021).



Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dengan capaian pembayaran pajak serendah mungkin (Irawan, 2022). Aktivitas penghindaran pajak sebenarnya tidak mudah untuk diukur kecuali dengan melihat data empiris penerimaan pajak negara. Pada dasarnya penghindaran pajak memiliki tiga bentuk, yaitu menunda membayar pajak, memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk memilih tarif pajak, dan memanfaatkan aturan pajak atas penghasilan tertentu (Irawan, 2022). Apabila dicermati terdapat irisan antara manajemen pajak dengan penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan manajemen pajak pada umumnya berupaya untuk menunda pembayaran pajak, membayar namun dalam jumlah yang lebih kecil, atau memanfaatkan adanya perbedaan tarif pajak dalam undang-undang.

Perlakuan pajak penghasilan atas penyedia jasa tenaga kerja atau biasa dikenal dengan sebutan alih daya mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU PPh). sejak 1 Januari 2023, pemerintah telah menerapkan ketentuan baru dan dapat dikatakan menekankan terkait aturan mengenai perusahaan yang menggunakan jasa alih daya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU CIKA) pada pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.”(CNBC, 2022)

Jasa Alih daya telah berkembang sejak tahun 1989 sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja dan sudah menjadi tren dan juga menjadi bagian integral *business economics* di tahun 1990-an. Setiap tahun strategi dan mekanisme dari Alih daya ini turut berkembang mengikuti perkembangan zaman. Alih daya ini mampu menciptakan insentif yang tinggi bagi bisnis dan perusahaan-perusahaan. Setelah UU CIKA disahkan, sebenarnya tidak terlalu membahas mengenai jasa alih daya ini, akan tetapi masih memiliki dampak yang besar bagi para karyawan karena UU CIKA ini banyak membahas mengenai tenaga kerja. Melalui diskusi oleh forum perpajakan, Ortax.org membahas bahwa peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Undang-Undang Alih daya adalah Pasal 1 ayat 2 huruf k UU PPh terdapat jasa penyedia tenaga kerja sehingga tarif PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja adalah sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Sistem kerja dari Alih daya ini dijelaskan dalam Pasal 64 UU ketenagakerjaan yang berbunyi “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.

Pekerjaan Alih daya sendiri dibuat dengan kontrak yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa, yaitu (a) perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT); dan (b) perjanjian kerja waktu tak tertentu (PKWTT). Meski pekerja Alih daya ini bekerja di perusahaan pihak pengguna jasa, pekerjaan dari karyawan tersebut harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama dari perusahaan tempat karyawan tersebut ditugaskan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pekerjaan yang disediakan oleh jasa alih daya ini adalah: (a) jasa/petugas *cleaning service*, (b) keamanan / satpam, (c) kurir, (d) sopir, (e) petugas bagian *call center*, (f) pekerja manufaktur, (g) pekerja bagian *facility management*. Terkait upah yang diberikan, para pekerja dari jasa alih daya ini dibebankan kepada perusahaan penyedia jasa tersebut, bukan dari pengguna jasa, jadi perusahaan pengguna jasa alih daya ini hanya membayar *fee* yang diberikan oleh penyedia jasa alih daya tersebut.



METODE

Penulis menetapkan metode penelitian yang akan dipakai. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penulis akan mendapatkan data dan informasi yang menjadi esensial dalam penelitian ini. Penggunaan pendekatan kualitatif dapat digunakan dalam beberapa kondisi berikut (Sugiyono, 2018 dalam Rachman et al., 2024), yakni masalah yang akan diteliti belum jelas, pemahaman makna dari suatu data, mengembangkan teori, dan pemastian kebenaran data. Dalam penelitian ini, populasi yang ingin diteliti oleh penulis adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang alih daya. Dari seluruh perusahaan alih daya yang ada, dipilih objek yang akan digunakan, yaitu PT ABC. Teknik sampling yang digunakan adalah metode studi kasus dengan analisa yang terperinci serta mendalam terhadap strategi yang digunakan PT ABC dalam manajemen pajak perusahaan tersebut. Pemerolehan informasi dan data dilakukan dengan cara mewawancarai *staff finance accounting* perusahaan tersebut. Pertanyaan dalam wawancara dibagi menjadi delapan kategori. Pembagian pertanyaan ini menjadi delapan kategori agar penulis dapat fokus terhadap jawaban yang diberikan oleh narasumber atas pertanyaan-pertanyaan yang memiliki korelasi yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT ABC adalah salah satu perusahaan dengan jenis usaha alih daya yang memberikan pelayanan tenaga kerja yang bertumpu pada kegiatan fungsi operasional dan administratif, serta pelayanan manajemen sumber daya manusia secara profesional dalam suatu kemitraan jangka panjang. Kantor pusat perusahaan ini terletak di Jakarta Selatan. PT ABC berdiri sejak tahun 2001 hingga saat ini. PT ABC mempunyai beberapa perusahaan cabang yang terletak di area Medan, Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin serta Makassar. Perusahaan ini memiliki visi menjadi perusahaan yang terdepan dan terpercaya serta unik dalam penyediaan jasa rekrutmen dan pengelolaan tenaga kerja secara profesional. Adapun misi perusahaan ini untuk mencapai visi yang telah dibuat adalah Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan selalu mengedepankan nilai kemanusiaan dan profesionalisme ketenagakerjaan, serta selalu melakukan upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Hingga saat ini PT ABC telah memiliki beberapa klien seperti BCA, BFI Finance, CIMB Bank, Mega Insurance, Bank Bukopin, Alfamart, Sinarmas dan lainnya.

Perkembangan Perusahaan

PT ABC pertama kali didirikan adalah pada tahun 2001 dengan kantor pertama berada di Jakarta. Saat pertama kali beroperasi, PT ABC berfokus pada industri perbankan dan juga menawarkan jasa lainnya yaitu rekrutmen karyawan. Dua tahun setelahnya yaitu pada tahun 2003, PT ABC mulai memperluas pelayanan industri tidak hanya bisnis perbankan namun juga mulai bekerjasama pada beberapa perusahaan di bidang *internet service provider*. Pada tahun ini, PT ABC juga sudah mulai melakukan perluasan pelayanan di beberapa kota besar di Indonesia untuk memenuhi permintaan para klien.

PT ABC yang merupakan perusahaan alih daya profesional penyedia tenaga kerja handal selalu meningkatkan kualitas perusahaannya. Pada tahun 2005, PT ABC mulai diberikan kepercayaan oleh klien untuk menjadi penyedia tenaga kerja di bidang lainnya seperti *Telemarketing*, Surveyor, tenaga kerja dalam bidang teknologi jaringan dan sebagai penyedia tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dalam beberapa bidang yang dibutuhkan oleh klien. Pada tahun ini, perusahaan juga menambah pelayanan lain yaitu pelatihan dan reward untuk staff yang berprestasi yang diukur dari beberapa acuan. Dalam visi memperluas pelayanan antar kota, PT ABC juga membuka kantor cabang yang terletak di Yogyakarta dan Surabaya. Pada tahun 2006, PT ABC juga membuka kantor cabang yang terletak di Semarang. Selain itu, PT ABC juga menempatkan beberapa staf perwakilan di beberapa kota yaitu Medan dan Bali untuk



memenuhi adanya kebutuhan tinggi terhadap rekrutmen.

Pada tahun 2008, PT ABC melakukan beberapa perubahan pada perusahaan salah satunya adalah nama. PT ABC merupakan hasil perubahan nama yang sebelumnya adalah PT PFCs Perusahaan tidak menjelaskan alasan perubahan nama yang dilakukan pada tahun 2008. Di tahun ini, perusahaan juga terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan para staf dengan melakukan pelatihan dan juga seminar serta pengelolaan database. Selain itu juga di tahun 2008, perusahaan juga menyusun metode perekrutan yang lebih selektif dengan melakukan beberapa tes bagi semua kandidat tenaga kerja. Penempatan kantor cabang baru terakhir dilakukan PT ABC adalah pada Tahun 2009. Perusahaan sudah melakukan pelayanan di beberapa kota meliputi area Medan, Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin serta Makassar. Hingga saat ini, PT ABC masih terus meningkatkan kemampuan sehingga dapat lebih memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua klien. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perusahaan dalam menganalisis dan mengevaluasi rencana pengembangan perusahaan yang telah direalisasikan melalui rekapitulasi realisasi per tiga bulan. Dalam menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakan, perusahaan dibantu oleh konsultan pajak.

PT ABC sebagai PKP

PT ABC telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2021. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Sebagai PKP, kegiatan pembelian terhadap barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) maka akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas BKP dan JKP tersebut. Berbeda dengan kegiatan penyerahan BKP dan JKP, PT ABC harus melakukan pungutan PPN keluaran terhadap BKP atau JKP tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2010 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya. Sebagai PKP maka PT ABC harus melaksanakan kewajiban pajaknya di tiap bulan maupun tiap tahun pajak. Pentingnya perlakuan kewajiban pajak dari PT ABC harus sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Sebagai wajib pajak, perusahaan harus memenuhi seluruh dokumen yang akan dilaporkan telah sesuai dengan aturan. Dalam dokumen yang diterbitkan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi berstatus pengusaha kena pajak (PKP) atau yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) terdapat penggunaan kode pajak yang dituliskan. Dokumen ini disebut sebagai faktur pajak dan nomor yang tertera dalam faktur tersebut disebut nomor faktur pajak. Dokumen faktur pajak yang diterbitkan, nomor yang digunakan oleh PKP harus menyesuaikan dengan aturan PER-24/PJ/2012 yang kemudian diperbarui terakhir dengan PER - 03/PJ/2022. Nomor faktur pajak terdiri dari 2 digit pertama yang berisikan kode faktur pajak, 1 digit selanjutnya yaitu kode status, dan 13 digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak. Nomor faktur pajak memiliki masa daluarsa, yaitu saat tidak terpakai pada akhir tahun pajak sehingga nomor tersebut harus dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan mengajukan nomor faktur pajak baru untuk tahun pajak berikutnya.

Fungsi tiga digit di nomor faktur pajak menunjukkan lawan transaksi dan atau fasilitasnya. Terdapat 8 kode yang menandakan fungsinya masing-masing.

- 010 yang digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang mana PPN-nya dipungut oleh PKP penjual atau penyerahan dengan PKP umumnya.



- 020 yang digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN Pemerintah atau bendaharawan, seperti bendahara pemerintah, BUMN, dan badan usaha tertentu.
- 030 yang digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN selain bendahara pemerintah, dan PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN selain bendahara pemerintah.
- 040 yang digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang mana PKP penjual yang melakukan penyerahan melakukan pungutan PPN.
- 060 yang digunakan untuk penyerahan lainnya dan PPN dipungut oleh PKP penjual yang menyerahkan BKP atau JKP dan juga penyerahan BKP atau JKP oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
- 070 yang digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang tidak dipungut PPN atau ditanggung oleh pemerintah.
- 080 yang digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN yang dibebaskan.
- 090 yang digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16D yang sebelumnya tidak untuk dijual yang mana PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang menyerahkan BKP.

PT ABC menggunakan kode faktur 010 dan 040 karena PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang alih daya yaitu memberikan pelayanan tenaga kerja. Alih daya merupakan kegiatan penyedia jasa yang disediakan oleh pengusaha kepada pengguna jasa tenaga kerja. PT ABC juga merupakan PKP yang menyerahkan jasa sehingga diwajibkan untuk melakukan pungutan PPN. Dengan demikian, kode faktur pajak 010 dan 040 merupakan kode yang tepat untuk digunakan oleh PT ABC. Kemudian, sebelum melakukan pelaporan pajak, perbedaan antara pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dan akuntansi pajak bisa terjadi. Perbedaan inilah yang kemudian harus disesuaikan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal yang akan menjadi gambaran perusahaan terhadap pajak apa saja yang terjadi dalam perusahaan. Terdapat jenis koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif dilakukan untuk merekonsiliasi biaya-biaya yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan pajak. Sedangkan, koreksi fiskal negatif dilakukan untuk menyesuaikan pendapatan yang lebih tinggal daripada pendapatan menurut fiskal dan biaya yang lebih kecil dari biaya fiskal yang kemudian dapat menyebabkan pengurangan pada PPh terutang. Berdasarkan hasil wawancara dengan PT ABC diketahui bahwa PT ABC juga melakukan koreksi fiskal, khususnya pada bagian biaya *entertainment*.

Mekanisme Perpajakan

PPh pasal 21

Perusahaan bertanggung jawab dalam setiap hal yang terkait dengan penggajian karyawan PT ABC, termasuk di dalamnya prosedur pemotongan PPh 21 atas gaji yang diterima karyawan. Perusahaan melakukan pemotongan secara langsung gaji karyawan, sehingga gaji yang akan diterima oleh karyawan merupakan gaji bersih. Karyawan PT ABC tidak perlu untuk menyetorkan pajak secara mandiri atas penghasilannya. Pembayaran pajaknya kemudian akan direkap oleh pihak konsultan dari PT ABC. Kemudian pajak yang sudah dipotong dari gaji karyawan atas PPh 21 akan disetorkan ke kas negara maksimal sampai tanggal 10 setiap bulannya. Setelah pembayaran dilakukan, perusahaan melaporkan ke kantor pelayanan pajak maksimal setiap tanggal 20 di setiap bulannya.

PPh Pasal 23

Setiap dilakukan transaksi pembayaran, perusahaan melihat kembali apakah termasuk objek PPh Pasal 23 atau tidak. PT ABC sebagai pemotong dan penyeter pajak melakukan pemotongan PPh pasal 23 sesuai ketentuan yang berlaku. PT ABC juga memotong tarif PPh pasal 23 setelah berdiskusi dengan Konsultan. PT ABC melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:



Saat pemotongan PPh Pasal 23	Biaya Rp xx Utang PPh Pasal 23 Rp xxx Kas/Bank Rp xxx
Saat Pembayaran PPh Pasal 23	PPh Pasal 23 Rp xx Cash Bank Rp xx

Penyetoran pajak PT ABC dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui bank persepsi. Selanjutnya, perusahaan akan melaporkan pajak menggunakan SPT Masa.

PPh pasal 4 ayat (2)

PT ABC memotong PPh Pasal 4 ayat (2) setiap pembayaran sewa dan *service charge*. Perusahaan memotong senilai 10% di awal bulan berikutnya. Selanjutnya, perusahaan menyetorkan pajak pada tanggal 10 bulan berikutnya, dan melaporkan SPT Masa pada tanggal 20 bulan berikutnya.

PPN

PPN ditagihkan setiap kali perusahaan menerbitkan *invoice* kepada pelanggan atas pembelian yang dilakukan. Perusahaan melakukan rekapitulasi besarnya pajak masukan dan pajak keluaran setiap bulan. Apabila besarnya pajak masukan lebih kecil dibandingkan pajak keluaran, maka perusahaan akan menyetorkan kurang bayar PPN dan melaporkan besarnya pajak menggunakan SPT Masa PPN.

PPh Badan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, didapatkan informasi bahwa PT ABC melakukan penyusunan PPh Badan di bulan April. Apabila besarnya kredit pajak lebih kecil dibandingkan besarnya pajak terutang, maka perusahaan akan menyetorkan besarnya PPh Pasal 29 sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan.

Studi Kasus Pajak atas Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Karyawan di PT ABC

Berdasarkan data yang didapatkan penulis, diketahui beberapa informasi. Dalam pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21 PT ABC menggunakan *gross method*, ini ditandai dengan perusahaan yang melakukan pemungutan gaji karyawan saat pemberian gaji. Saat menerima gaji, karyawan PT ABC menerima gaji bersih mereka.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber diketahui bahwa Bapak YY merupakan salah satu pegawai (staff) di bagian keuangan dari PT ABC. Bapak YY berstatus belum Kawin dan memiliki 1 (satu) tanggungan. Bapak YY juga memiliki NPWP dan ditempatkan bekerja di Jabodetabek. Pada tahun 2022 yang lalu, Bapak YY menerima gaji pokok sebesar Rp 5.280.000 dan uang lembur sebesar Rp 3.860.000. Selain gaji pokok, ada beberapa tunjangan yang didapatkan Bapak YY yaitu tunjangan makan dan tunjangan transportasi. Besar tunjangan makan Bapak YY yakni Rp 750.000 dan besar tunjangan transportasi yang didapat yakni Rp 500.000. Bapak YY juga menerima premi JKK yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 0.24% dari gaji pokoknya yaitu sebesar Rp 12.672, Premi JHT yang perusahaan bayarkan sebesar 5.7% dari gaji pokok yaitu sebesar Rp 300.960, BPJS Kesehatan yang perusahaan bayarkan sebesar 4% dari gaji pokok yaitu sebesar Rp 211.200, dan THR yang dibayarkan pada bulan Mei sebesar Rp 4.560.000. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemotongan sebesar 4.3% dari gaji pokok untuk iuran JHT, yaitu sebesar Rp. 227.040. Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak YY adalah sebagai berikut:



Komponen Perhitungan	Gross (dalam rupiah)
Gaji Pokok	5.280.000
Tunjangan Makan	750.000
Tunjangan Transportasi	500.000
Tunjangan lainnya	-
Lembur	3.860.000
Premi JKK	12.6275
BPJS Kesehatan	211.200
Penghasilan Bruto	10.613.827
Pengurang	
Biaya Jabatan	500.000
Iuran JHT	227.040
Jumlah Pengurang	727.040
Penghasilan Neto	9.886.787
Penghasilan Neto per 1 tahun	118.641.444
PTKP	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak	60.141.444
PPh Pasal 21 Terutang	3.021.217
PPh Pasal 21 Terutang Bulan Mei	251.768
Penghasilan Kena Pajak (+THR)	64.701.444
PPh Pasal 21 Terutang	3.705.217
PPh Pasal 21 Terutang atas THR	308.768

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PT ABC dalam melakukan perhitungan dan pemberian gaji pada karyawan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diketahui beberapa informasi penting. Pertama, perusahaan menggunakan bantuan konsultan pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Kedua. Untuk penghitungan PPh Pasal 21, perusahaan menggunakan metode *gross*.



Ketiga, untuk kewajiban perpajakan lainnya perusahaan memiliki kecenderungan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan untuk melihat perbandingan antara strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya, dapat membandingkan kebijakan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Manfaat yang diperoleh adalah dapat diketahui apakah manajemen pajak yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk menghindari sanksi perpajakan, atau memiliki tujuan lain yaitu untuk menghindari pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. N., Rahayu, S. M., & Jauhari, A. (2015). Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourcing (Studi Kasus Pada PT XYZ). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1–8.
- CNBC, T. R. (2022). Mengenal Apa Itu Outsourcing, Tenaga Pengganti Honorer 2023. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220125135021-33-310267/mengenal-apa-itu-outsourcing-tenaga-pengganti-honorer-2023>
- Fitriyaningrum, J. (2019). Implementasi Sistem Alih Daya atau Outsourcing Dalam Mencapai Kesejahteraan Pekerja Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(1), 322–335. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.38448>
- Irawan, F. (2022). Riset Kuantitatif Dan Kualitatif Penghindaran Pajak: Metode Apa Yang Tepat Untuk Indonesia. *Jurnalku*, 2((1)), 16–24. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i1.128>
- Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Pengmasku*, 1(2). <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.107>
- Isnanto, A., Istiqomah, I., & Suharno, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 832. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1436>
- Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Setiawan, J. M. (2008). Sekilas Tentang Manajemen Pajak. *Jurnal Administrasi BIsnis*, 4(2).
- Suci, I., & Aslami, N. (2023). Analisis Peranan Tenaga Alih Daya di Bagian Pelayanan Pelanggan Pada PT . PLN (Persero) ULP Binjai Timur. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(4), 3523–3534. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i4.2270>
- Suryani, A. (2021). Manajemen Resiko dalam Perpajakan. *Jurnal Manajemen Dan Sains*, 6(1), 212–216. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.246>
- Wicaksono, P., Priyadi, L., & Vitriano, O. (2014). Pembentukan Keahlian Kejuruan di Industri Peralatan. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jvi.v2i1.1051>
- Wongkaren, T. S., Samudra, R. R., Indrayanti, R., Azhari, F., & Muhyiddin. (2022). Analisa Implementasi UU Cipta Kerja Kluster Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Alih Daya. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(3). <https://doi.org/10.47198/naker.v17i3.184>